



**PERSEPSI MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TERHADAP PELAKSANAAN UU NO 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI  
ELEKTRONIK (ITE)**

Safarina<sup>1</sup>, Zulihar Mukmin<sup>1\*</sup>, Sanusi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

\*Corresponding email: z\_mukmin@unsyiah.ac.id

**ABSTRAK**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang UU ITE. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan sosial masyarakat, disamping dapat memberi dampak positif bagi pengguna juga dapat memberikan dampak negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Secara umum mahasiswa masing banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU ITE adalah pemahaman mahasiswa tentang UU ITE, dan pengetahuan tentang teknologi informasi.

**Kata Kunci** : Persepsi, Pelaksanaan UU ITE



## PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang menjadi salah satu dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari. Teknologi informasi telah mempengaruhi cara berpikir manusia dan beraktivitas tanpa melihat latar belakang ras, gender, usia, status dan kenyamanan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi merupakan lokomotif yang dahsyat dalam mendorong transformasi sosial di seluruh dunia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Teknologi bukan lagi sesuatu yang asing di Indonesia. Demikian juga, seorang pelajar atau mahasiswa sekonyong-konyong akan kehilangan jati dirinya bila dia tidak memiliki akses kepada internet (Kalidjernih, 2011:67).

Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif salah satunya memberikan kemudahan terutama dalam memperoleh informasi dan komunikasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, Sedangkan dampak negatifnya, internet dapat membuka peluang terhadap terjadinya bentuk-bentuk kejahatan diantaranya pencemaran nama baik, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi khususnya internet mulailah muncul kejahatan baru di dunia maya. Oleh karena itu, untuk menjerat jenis kejahatan ini di perlukan suatu Undang-Undang khusus untuk menghukum para pelaku *cyber crime*.

Maka sudah seyogyanya, dalam menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan elektronik, perlu identifikasi yang kuat dan jelas untuk menghadapi tantangan serius dalam menghadapi *cyber crime*, serta diperlukan keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada, dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat para ahli, jurisprudensi, atau sumber lainnya agar tidak salah kaprah dalam mengimplementasikan hukum tersebut (Arief, 2006:111).

Untuk memberikan kepastian hukum pada dunia maya di Indonesia, negara mengatur perlindungan terhadap masyarakat dari *cyber crime* yang tercantum dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang. Sehingga dibuatlah Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Begitu banyak kasus-kasus *cyber crime* atau pelanggaran UU ITE yang terjadi melalui media elektronik seperti penipuan, pencemaran nama baik, perjudian, tetapi begitu banyak juga kasus yang tidak di lanjutkan atau tidak di proses. Sanksi yang di berikan juga tidak kurang dari satu tahun penjara, bahkan ada kasus yang tidak dilaporkan, hal ini disebabkan sosialisasi UU ITE No.11 Tahun 2008 tidak merata sehingga banyak orang yang tidak mengetahui tentang adanya UU ini.



Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala terhadap pelaksanaan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala terhadap pelaksanaan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Manfaat penelitian ini adalah agar mahasiswa dan pengguna dapat meningkatkan kesadaran dan berhati-hati dalam penggunaan internet. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (sukmadinata, 2010:60). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung.

## PEMBAHASAN

Perkembangan masyarakat di era informasi yang semakin berkembang dan akhirnya- membuat varian atau bentuk kejahatan baru. Jadi, untuk menjerat jenis kejahatan ini di perlukan suatu pengaturan khusus dalam UndangUndang untuk menjerat para pelaku *cyber crime*. Dari segi yuridis, dibutuhkan erangkat hukum yang mengatur hubungan secara elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah (Suparni, 2009:113).

Indonesia telah memasuki sebuah tahapan baru dalam dunia informasi dan komunikasi dalam hal ini adalah internet. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang telah memulai babakan baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni informasi, pertukaran data, transaksi online dsb. Hal itu dilakukan oleh indonesia melalui pemerintahan yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat sebuah draft atau aturan dalam bidang komunikasi yang tertuang dalam RUU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan informasi (Komimfo) dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE).

Kemenkomimfo (2013:1) Cakupan UU ITE dapat dilihat dari struktur UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal:

1. Bab 1 Tentang Ketentuan Umum,
2. Bab 2 Tentang Asas Dan Tujuan,
3. Bab 3 Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik,
4. Bab 4 Tentang Penyelenggaraa Sertifikasi Elektronik Dan Sistem Elektronik,
5. Bab 5 Tentang Transaksi Elektronik,
6. Bab 6 Tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Hak Pribadi.
7. Bab 7 Tentang Perbuatan Yang Dilarang.
8. Bab 8 Tentang Penyelesaian Sengketa.
9. Bab 9 Tentang Peran Pemerintah Dan Peran Masyarakat.
10. Bab 10 Tentang Penyidikan,
11. Bab 11 Tentang Ketentuan Pidana,



12. Bab 12 Tentang Ketentuan Peralihan,
13. Bab 13 Tentang Ketentuan Penutup.

### **Tujuan pembentujan UU ITE**

Tujuan Pembentukan UU ITE (Kemenkominfo, 2013:2) yaitu untuk: Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Hal tersebut adalah langkah maju yang di tempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi.

Secara garis besar, UU ITE telah cukup menjawab kebutuhan orang-orang dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. UU ITE telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian UU ITE memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui Sistem Elektronik.

UU ITE menganut asas extra territorial jurisdiction. Hal ini termaktub dalam pasal 2 UU ITE No.11 Tahun 2008. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam UU ITE ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia (umumnya juga melarang penyalahgunaan/kejahatan dengan menggunakan kartu kredit), yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh WNI maupun WNA di luar wilayah Indonesia atau baik oleh badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat ditindak sesuai dengan UU ITE No.11 Tahun 2008 ini.

### **Asas-asas UU ITE**

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3, asas-asas UU ITE terdiri dari:

1. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
2. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus



memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Asas iktikat baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Teknologi informasi atau media baru memberikan sumbangan penting dalam perubahan sosial atau transformasi kultur dan pranata-pranata sosial yang melintas waktu. Perubahan sosial yang ditimbulkan media baru sebagian besar adalah positif dan sebagian lagi negatif, kadang-kadang kontroversial. Media baru tidak sekadar mengubah cara kita berkomunikasi tetapi juga berbagai kegiatan kita dan cara kita menata hidup kita dan orang lain. Ia dapat memudahkan kita mencari kerja, tetapi dalam banyak kasus dapat juga membuat orang kehilangan kerja. Ia dapat mendekatkan hubungan seseorang, tetapi juga dapat memisahkan suatu hubungan baik. Ia dapat menghadirkan kebahagiaan, kedamaian dan keharmonisan, ia juga dapat mendatangkan kesedihan, ketegangan dan konflik (Kalidjernih, 2011:72).

#### **Peran masyarakat dalam penyelenggaraan sistem elektronik**

Masyarakatpun dapat berperan dalam meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Peran masyarakat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Teknologi informasi atau media baru memberikan sumbangan penting dalam perubahan sosial atau transformasi kultur dan pranata-pranata sosial yang melintas waktu. Perubahan sosial yang ditimbulkan media baru sebagian besar adalah positif dan sebagian lagi negatif, kadang-kadang kontroversial. Media baru tidak sekadar mengubah cara kita berkomunikasi tetapi juga berbagai kegiatan kita dan cara kita menata hidup kita dan orang lain. Ia dapat memudahkan kita mencari kerja, tetapi dalam banyak kasus dapat juga membuat orang kehilangan kerja. Ia dapat mendekatkan hubungan seseorang, tetapi juga dapat memisahkan suatu hubungan baik. Ia dapat menghadirkan kebahagiaan, kedamaian dan keharmonisan, ia juga dapat mendatangkan kesedihan, ketegangan dan konflik (Kalidjernih, 2011:72). Kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Masyarakat dapat memberikan peranan yang sangat besar dalam memajukan Teknologi Informasi di Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik harus dilakukan secara sinergi, sinergi dalam artian terdapat peran masyarakat selain peran pemerintah, pihak swasta atau bisnis. Peran tersebut dapat dilakukan misalnya: masyarakat dapat membentuk lembaga yang memantau perkembangna



Teknologi Informasi Indonesia dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah (Kemenkominfo, 2013:54). Hampir seluruh masyarakat di Indonesia, sudah sadar akan teknologi. Walaupun penggunaan akan teknologinya masih lebih berfokus pada *social media*. Namun ini membuktikan bahwa pemanfaatan ICT sendiri saat ini sudah terbilang baik. Pengembangan teknologi setiap saatnya, semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.

Pada saat ini pandangan terhadap teknologi informasi ini memiliki satu kaki terletak di bidang teknologi “keras” (berkaitan dengan teknik dan sebagainya), dan humanistik (sosial, organisasi, bisnis dll). Pada saat ini seringkali melupakan aspek “sosial” dari teknologi informatika. Teknologi tak dapat diceraikan dari aspek sosial. Apalagi pada teknologi informatika yang membawa perkembangan tidak saja bersifat additive tetapi lebih bersifat ekologis sehingga membawa perubahan cara pandang, cara kerja, dan juga cara interaksi secara keseluruhan dari penggunaannya.

Kondisi mampu dan tidak mampu dalam memiliki teknologi inilah yang menjadi penyebab awal dari kesenjangan ekonomi dan sosial. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi, sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penonton saja. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin tetap miskin. Pada sisi gelap, teknologi dapat dituduh sebagai penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan ide perlunya pemerataan pemanfaatan teknologi hingga ke masyarakat, yang jika secara individu tidak mampu memilikinya (Daryanto, 2012:190).

Manfaat Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia diantaranya: bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan sosial. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Di zaman sekarang teknologi informasi dan/atau media baru telah menembus hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan mempengaruhi bagaimana masyarakat ditata. Kita dapat menyaksikan berbagai fenomena, isu dan kasus yang mewarnai kehidupan masyarakat yang bertalian dengan atau berbasis teknologi informasi, baik di negara maju maupun negara berkembang, di kota maupun di desa, dan di ruang privat maupun publik. Teknologi informasi adalah teknologi yang menyimpan, memproses dan mentransfer informasi (Kalidjernih, 2011:67-68).

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perlawanan melawan hukum.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk



menjaga, dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal yang berarti meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisien waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai E-Commerce. E-Commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet.

Para pelaku usaha dapat dan sepatutnya mengedukasi serta memberikan penjelasan mengenai proses transaksi Elektronik, penggunaan sistem Elektronik yang diselenggarakannya, dan resiko-resiko mungkin terjadi yang diakibatkan oleh keteledoran pengguna sistem Elektronik (Kemenkominfo, 2013:54).

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara penulis dengan informan dilapangan, bahwa banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tentang UU ITE, hanya beberapa yang pernah mendengar, dan hanya mengetahui bahwa UU ITE itu adalah sebatas sebuah peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun dampak sosial dari adanya media baru ini dapat menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, berkurangnya interaksi atau berkomunikasi secara nyata. Akan tetapi media baru ini tidak sekadar mengubah cara kita berkomunikasi tetapi juga menjadi kebutuhan dalam keseharian pengguna, guna untuk memudahkan pekerjaan, sebagai penghubung komunikasi, dan juga memudahkan dalam mendapat informasi yang di inginkan.

Miarso, (2004:664 ) mengatakan “Abad 21 disebut sebagai era informasi. Sebenarnya sejak dahulu kala, perkembangan masyarakat memerlukan adanya informasi. Informasi ini digunakan untuk meneruskan tradisi dan nilai-nilai budaya, untuk menyelenggarakan pemerintahan, untuk melangsungkan perdagangan, dan untuk berbagi keperluan pengendalian proses sosial-ekonomi yang lain. Semakin berkembang suatu masyarakat, semakin banyak diperlukan jenis dan jumlah informasi, dalam waktu yang semakin pendek, serta dalam jangkauan yang semakin luas. Dengan kemajuan teknologi, maka globalisasi sering pula di artikan sebagai gejala mengerutkan dunia karena jarak jauh yang dapat ditempuh dalam waktu yang makin pendek, dan informasi dari segala penjuru dunia yang dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.

Perkembangan dunia teknologi informasi telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberi kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada.

Teknologi hanyalah sebuah barang mati yang dikendalikan oleh penggunanya, jadi tergantung pengguna apakah memanfaatkannya kearah positif atau sebaliknya yang dapat merugikan orang lain. Jika pengendalinya memiliki integritas yang tinggi terhadap lingkungan sosialnya, maka teknologi akan terbawa ke suasana positif, dicitrakan menjadi bermanfaat bagi masyarakat.



Sebaliknya jika pengguna teknologi berperangai egois, tidak peduli kepada lingkungan maka dampak negatif dari pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak terelakkan. Sebagaimana layaknya sebuah pistol, dapat berperan dalam pemberantasan pelaku kejahatan dan juga sebagai alat kejahatan, bergantung pada siapa yang menggunakannya. Dengan demikian, persoalan menjadi bergeser bukan saja pada teknologinya, melainkan perhatian harus dipusatkan juga pada manusia pengguna teknologi dan interaksi antara manusia tersebut dengan teknologi yang digunakannya (Daryanto, 2012:192).

Etika dan moral harus mendapat perhatian yang utama dalam penggunaan internet. Etika perlu dibentuk sebagai perilaku yang mengikat dan penghindaran terhadap perilaku yang salah dalam penggunaan teknologi. Etika di dalam teknologi informasi adalah privasi dan kerahasiaan, kebebasan berbicara, keamanan, seperti tidak mempublikasi masalah pornografi, plagiat, penghinaan terhadap suku, agama dan ras (SARA) dan lain-lain.

Jenis-jenis kejahatan yang dilakukan menggunakan internet diperkirakan akan meningkat, baik modus maupun kejadiannya. Dorongan kepada seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan di internet sangat banyak, antara lain karena antara pelaku dan korban tidak perlu berada pada ruang dan waktu yang sama, seringkali korban dan pelaku tidak saling mengenal, makin mudahnya penggunaan internet melalui tampilan program yang *user friendly*, dan masih lemahnya prasarana hukum yang mengatur bidang *Cyber* (Daryanto, 2012:200-201). Dalam hal ketentuan pidana harus dilihat terlebih dahulu jenis pelanggaran apa yang dilakukan dan dipidana secara adil sesuai dengan UU ITE ini.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa adalah karena faktor sosialisasi, secara umum mahasiswa tidak pernah mengikuti sosialisasi ataupun seminar seputar UU ITE ini, dan sebagian besar mahasiswa mengetahui tentang internet dan mengaksesnya setiap saat. Oleh karena itu, mahasiswa memberikan persepsi secara kasat mata saja karena mengetahui tentang adanya UU ITE ini hanya dari internet dan mengetahuinya hanya sebatas UU semata. Melalui internet, mahasiswa bisa mengetahui dan mengikuti berita seputar hukum di Indonesia.

Memang kemajuan teknologi informasi ini bisa menciptakan munculnya kejahatan baru yang dapat merugikan orang lain, bahkan sebagian mahasiswa pernah mengalaminya akibat dari pelanggaran tersebut, walaupun hanya sekedar di *tag* video atau gambar yang tidak layak dikonsumsi tetapi itu sudah menjadi salah satu pelanggaran UU ITE yang melanggar kesusilaan, tidak jarang pengguna hanya menganggap sebagai angin lewat semata, disebabkan karena ketidaktahuan pengguna tentang adanya UU khusus yang mengatur tentang pelanggaran ini, juga karena bukan masalah besar, bahkan kebanyakan orang menganggap pelanggaran dunia maya ini sebagai sesuatu yang melanggar etika bukan sesuatu yang melanggar Undang-undang.

Pelanggaran hukum di dunia maya saat ini sudah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, begitu banyak kasus-kasus yang sering terjadi Indonesia. Dari catatan Kominfo setiap hari ada sekitar 100 akun hitam yang sering memajang foto- foto yang mengandung unsur pornografi.

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek dari sebuah sistem informasi. Seringkali keamanan berada diurutan kedua atau bahkan diurutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. UU ITE belum sepenuhnya dapat memberikan keamanan bagi penggunaannya karena kasus-kasus pelanggaran



yang terjadi semakin meningkat, dan mengkhawatirkan yang dapat merugikan pihak lain. Pelaksanaan UU ITE belum berjalan secara maksimal, dan banyak hal yang masih dilema.

### **KESIMPULAN**

Dapat diambil kesimpulan bahwa Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala- terhadap Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Tetapi secara umum mahasiswa masing banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, dan sebagian lainnya berpandangan bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga membuat internet menjadi kebutuhan primer yang akan memberi kemudahan dalam mendapatkan informasi, bertransaksi, berkomunikasi, dan berbisnis. Media baru ini memberikan beberapa hal berdampak positif terhadap pengguna antara lain: sebagai sarana komunikasi, informasi, sarana hiburan, serta saran berbisnis/promosi. Namun disamping itu, ada pula hal yang berdampak negatif bagi pengguna yaitu: menimbulkan kecanduan, berkurangnya sosialisasi di dunia nyata, lupa waktu, serta rentan terjadinya kejahatan-kejahatan baru yang melanggar UU ITE yang dapat merugikan orang lain.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi Persepsi Mahasiswa FKIP terhadap Pelaksanaan UU ITE secara umum adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai UU ITE, hal ini disebabkan sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat kurang merata, sehingga mahasiswa memberikan pandangan secara kasat mata saja. Sebagian besar mahasiswa mengetahui tentang internet bahkan menjadi pengkomsumsi aktif internet karena sangat sering mengaksesnya, sehingga banyak mengetahui tentang informasi-informasi seputar keadaan hukum di Indonesia melalui internet. Keuntungan adanya teknologi informasi dari segi komunikasi dan informasi, mahasiswa bepersepsi bahwa teknologi informasi adalah sarana yang sangat menunjang efektivitas komunikasi dan informasi. Intinya, dengan adanya teknologi informasi khususnya internet mahasiswa merasakan banyaknya kemudahan tanpa harus terhalang jarak, ruang dan waktu. Walaupun tak jarang mahasiswa menjadi korban dari pelanggaran akun hitam dengan berbagai modus.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak pidana mayantara; Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Daryanto. 2012. *Perubahan Pendidikan dalam Masyarakat Sosial Budaya*. Bandung: Satu Nusa.
- Kementerian Komimfo RI. 2013. *101 Tanya Jawab Seputar UU ITE*. Jakarta: Komimfo.
- Kalidjernih K., Freddy. 2011. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Miarso, Yusufhadi. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.